



Kontradiksi Kebijakan Green Tax dan Green Incentive Di Indonesia Terhadap Tujuan SDG's 2030

Fery Dwi Candra¹, Fina Hana Sajidah²

Universitas Negeri Malang

fery.dwi.2004216@students.um.ac.id¹, fina.hana.2004226@students.um.ac.id²

Abstrak

Sustainable Development and Goals 2030 (SDG's 2030) merupakan sebuah cita-cita masyarakat dunia atas kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Demi terlaksananya tujuan dari pembangunan berkelanjutan, perlu adanya sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar kehidupan masyarakat, memasukan pembangunan, dan tata pengelolaan yang mampu meningkatkan mutu kesejahteraan generasi berikutnya. Salah satu kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal. *Green Tax* merupakan kebijakan fiskal atas perpajakan yang diterapkan atas aktivitas masyarakat yang menghasilkan emisi karbon dan memberikan dampak terhadap lingkungan. Namun, disisi lain, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terhadap perpajakan yakni relaksasi pajak terhadap (*Green Incentive*) dengan tujuan untuk memberikan keringan terhadap pembayaran perpajakan. Hal ini menyebabkan adanya kontradiksi terhadap kebijakan perpajakan yang dijalankan dalam jangka pendek karena penerimaan pajak bertujuan untuk kesejahteraan pembangunan untuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan menekankan data yang telah dikumpulkan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data adalah teknik *Content Analysis*. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa adanya dua kebijakan yang dikeluarkan memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi bila ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Namun, jika dibandingkan, *Green Tax* dan *Green Incentive* sama sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tahun 2030.

Kata Kunci: *Green Tax, Green Incentive, SDG's 2030*

PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan peradaban manusia terus dilakukan dengan melakukan penerapan kebijakan – kebijakan baru. Kebijakan ini tergolong dalam beberapa aspek mulai dari teknologi, ekonomi, pendidikan, hingga taraf hidup manusia. Pengembangan dunia saat ini, berfokus terhadap program yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup. Berbagai bidang yang ada seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berorientasi terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan cita – cita kemajuan di berbagai aspek, pemerintah Indonesia ikut turut aksi dalam rencana global yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's) dimana telah disepakati oleh para pemimpin dunia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi



lingkungan. SDG's telah disepakati tahun 2015 merupakan pondasi baru dalam pembangunan global yang memiliki tujuan pembangunan Universal sebagai keberlanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDG's). SDG's memiliki 5 prinsip dasar keseimbangan dalam dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan yang dikenal dengan 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) (Panuluh & Fitri, 2016). Prinsip ini membawa SDG's memiliki 17 tujuan dan 169 target, yang tentu memiliki perbedaan dengan MGD'S yang hanya memiliki 8 tujuan dengan 21 target.

Sustainable Development and Goals 2030 (SDG's 2030) adalah rencana dalam pembangunan yang mengarah pada perubahan-perubahan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan dalam pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lingkungan hidup. Menurut Rosmini (2017) penerapan pembangunan berkelanjutan yang baik tidak saja memandang kesejahteraan dan kualitas hidup generasi baik dimasa sekarang dan masa depan, namun juga harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan hidup untuk kesejahteraan rakyat.

Pembangunan yang berkelanjutan akan meningkatkan taraf di berbagai aspek kehidupan salah satunya yakni aspek ekonomi. Peningkatan taraf ini disertai dengan munculnya dampak terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang dijalankan. Ditandai dengan meningkatnya pembangunan pabrik dari sektor industri yang akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan akibat dari CO₂ dan limbah yang dihasilkan, berbahaya bagi kelangsungan alam serta kesehatan masyarakat (Djajadikerta, 2014). Pencemaran dari sektor industri menjadikan masyarakat enggan mendayagunakan alam dengan baik untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Selain itu, limbah industri juga menimbulkan wabah penyakit bagi masyarakat seperti penyakit kulit dan diare (Hidayat, 2018).

Langkah di sektor Industri dinilai menjadi pedoman penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor industri memiliki tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja sebagai upaya mengatasi permasalahan pengangguran. Namun, dampak negatif yang dihasilkan terhadap lingkungan dan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Dengan demikian, Perusahaan dituntut dapat melakukan penanganan yang seksama terhadap limbah yang dihasilkan tidak dapat dibuang begitu saja. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dalam rangka mengelola serta memelihara lingkungan hidup. Penegasan juga dicantumkan dengan kewajiban bagi pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan lingkungan usaha tercipta lestari dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah berencana menerapkan pajak lingkungan (*Green Tax*) sejak tahun 2006. Pajak dinilai sebagai sarana yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat kepada negara dalam turut serta menjaga lingkungan. Adanya kontribusi dari pelaku usaha dari penerapan *Green Tax* akan menunjang pembangunan negara dalam penjagaan lingkungan hidup, dapat menciptakan keseimbangan antara perekonomian dan pelestarian lingkungan (Pratiwi dan Setyawan, 2014). Hal ini berdasarkan pada Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahwa pihak pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil langkah melalui



instrumen ekonomi insentif maupun disinsentif. Setelah 16 tahun menunggu penerapan kebijakan terkait *Green Tax*, pemerintah berencana akan memberlakukan kebijakan terkait *Green Tax* yakni pajak karbon pada 1 april 2022. Namun, kebijakan ini kembali ditunda dengan alasan pendanaan yang kurang. Sehingga kembali direncanakan untuk diterapkan pada 1 juli 2022 mendatang.

Selain *Green Tax*, pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan *Green Incentive* sebagai upaya pendukung kebijakan *Green Tax*. Kebijakan *Green Incentive* diterapkan dengan memberikan akomodasi dalam pemeliharaan lingkungan di sektor industri. Pada dasarnya kebijakan *Green Incentive* memiliki tujuan yang selaras dengan *Green Tax* yakni mereduksi kerusakan lingkungan dengan kebijakan fiskal. Beberapa praktik *Green Incentive* yang telah diterapkan di luar negeri adalah Singapura dan Filipina. Namun, dalam kondisi pasca pemulihan dari adanya covid-19 dan konflik Ukraina dan Rusia yang menyebabkan dampak negatif terhadap segala sektor perekonomian negara serikat, Indonesia juga harus mempertimbangkan dalam memutuskan kebijakan fiskal ini agar tidak mempengaruhi sirkulasi perekonomian bagi warga negaranya yang saat ini sedang mengalami krisis pangan di beberapa negara seluruh dunia.

Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah disebutkan, dapat dimunculkan beberapa masalah yang dapat dikaji lebih dalam yakni sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh penerapan *Green Tax* dan *Green Incentive* di Indonesia terhadap SDG's 2030; 2) Apakah *Green Tax* dan *Green Incentive* menjadi sebuah kontradiksi bagi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's 2030?

Tujuan

Dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya bisa dimunculkan beberapa tujuan yang dapat diperoleh sebagai bahan kajian dalam penerapan kebijakan fiskal ini oleh pemerintah yakni sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan *Green Tax* dan *Green Incentive* di Indonesia; 2) Untuk menganalisis dan mengetahui relevansi *Green Tax* dan *Green Incentive* terhadap cita-cita SDG's 2030.

METODE PENELITIAN

Sesuai pada karakteristik masalah yang diangkat pada penelitian ini, dapat diputuskan untuk memilih Metode Riset kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati. Pada dasarnya metode kualitatif bertujuan menginterpretasikan suatu situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya (Rusandi Rusli, 2022). Tujuan pemilihan Pendekatan kualitatif penulis digunakan untuk menganalisis bentuk kontradiksi *Green Tax* dan *Green Incentive* yang akan diterapkan di Indonesia terhadap tujuan SDG's 2030. Maka proses analisa data ini difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan membaca, menelaah, mengkaji buku-buku, dan berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode yang dipakai dalam kajian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Penelitian



kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik.

Data dari pada penelitian ini dicatat, dipilih, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, (*descriptive analysis*) yaitu pencarian berupa fakta dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pendekatan deskriptif analitis melibatkan proses konseptualisasi yang menghasilkan skema-skema klasifikasi terkait masalah karakteristik dan frekuensi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Prosedur dalam penelitian ini bertujuan menghasilkan output data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (*content analyze*) dari suatu teks. Setelah penulis berhasil mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menafsirkan untuk diambil kesimpulan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2018, peringkat Indonesia mengalami peningkatan di posisi 99 dengan poin 62,8. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi peringkat ke 102 dengan poin 64,2 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 menempati peringkat ke 97 dengan poin 66,3. Di tahun 2021 peringkat Indonesia secara global tetap di posisi ke 97 dengan poin 66,3 dan menempati posisi ke 6 di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan data menurut *The Sustainable Development Report 2022* bulan Juni, pencapaian SDG's Indonesia masih tergolong rendah, terdapat 7 indikator berwarna merah, 7 indikator berwarna jingga, dan 3 indikator berwarna kuning. Namun, peringkat Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni menempati peringkat ke 82 dengan poin 69,2 (Sachs et al, 2022).

Regulasi *Green Tax* di Indonesia termuat dalam PP No 46 tahun 2017 mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan hidup wilayah Indonesia terdiri dari 3 macam, meliputi Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup (DJPLH), Dana Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pemulihan Lingkungan Hidup (DP2KPLH), serta Dana Amanah atau Bantuan Konservasi yang diperoleh dari APBN, APBD, dana Hibah, serta pajak dan retribusi lingkungan hidup (Nurpratiwi, 2019). PP Nomor 46 tahun 2017 menjelaskan perpajak lingkungan hidup yang diserahkan kepada pengusaha yang bertugas melakukan pemanfaatan sumber daya alam dengan dampak tertentu bagi lingkungan sekitar seperti penyedotan air didalam tanah, penggunaan air permukaan, sarang burung walet, pemakaian kendaraan mesin motor, dan lain-lain. (Wahyuningsih et al, 2021).

Secara garis besar, pada umumnya pencemaran terjadi akibat perkembangan kegiatan industri, kemajuan teknologi seperti peningkatan kendaraan bermotor. Kegiatan industri yang dilakukan akan berdampak pada pencemaran limbah jika tidak diatasi dengan baik. Pencemaran akibat bahan bakar dari kegiatan industri dan kendaraan bermotor menyebabkan udara tercemar oleh gas-gas buangan atau



emisi karbon. Sejak pembentukan UULH 1982 tentang pajak dan retribusi lingkungan hingga pergantian UUPPLH 2009, masih belum terdapat kejelasan pelaksanaan terkait *Green Tax* di Indonesia. Instrumen UUPPLH 2009 menunjukkan diperlukannya aksi nyata pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk dilaksanakan agar tidak sia-sia tanpa ada perubahan. Regulasi *Green Tax* merupakan sarana batu loncatan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan industri yang ramah lingkungan.

Sejak tahun 2006, rencana pemerintah terkait penerapan *Green Tax* belum menemukan titik pasti pelaksanaan kebijakan hingga saat ini. Regulasi terkait *Green Tax* di Indonesia pada dasarnya telah terbentuk sejak dulu, sehingga perumusan kebijakan seharusnya dapat dilaksanakan dengan dukungan dari regulasi – regulasi tersebut. Secara cermat konsep pajak lingkungan dinilai memiliki solusi efektif dalam mengendalikan kualitas lingkungan, akibat sifat pajak yang memaksa. Menurut Tuter (2020), regulasi *Green Tax* sudah dilimpahkan dan menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Undang-undang pajak lingkungan dapat masuk kedalam instrumen perpajakan daerah.

Kebijakan *Green Tax* memiliki dua hambatan bagi wajib pajak yang akan dikenakan pajak lingkungan ini. Pasalnya wajib pajak akan merasa terbebani karena mendapatkan pajak tambahan yang tentunya wajib pajak atau para pengusaha ini akan merogoh dananya lebih dalam lagi atau *overlapping* untuk membayarkan pajak lingkungan. Selain itu, *Green Tax* masih menimbulkan tanda tanya terhadap fungsi pajak yang sesungguhnya apakah nantinya kebijakan fiskal ini merupakan fungsi pajak *budgetary* atau *regulatory*. Namun, kebijakan *Green Tax* ini ternyata memiliki celah bagi para pengusaha untuk bisa memanfaatkan hasil lingkungan lebih banyak lagi dengan hanya membayar pajak, sehingga hal ini tidak akan selaras dengan tujuan kebijakan *Green Tax* yang dibuat untuk menjaga lingkungan. Selain itu, *Green Incentive* juga menjadi sebuah paket pemerintah yang rencananya akan dikeluarkan bersamaan dengan *Green Tax* untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pemberian kredit pajak memberikan potongan pajak bagi masyarakat yang mengonsumsi barang-barang ramah lingkungan atau bebas karbon. Harapannya dengan diterapkannya *Green Incentive* mampu menciptakan sebuah komunitas masyarakat konsumen hijau yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Hasilnya adalah dua kebijakan ini nantinya bisa diasumsikan bertolak belakang dengan tujuan awal, yakni untuk menjaga lingkungan di sekitar kita sesuai dengan tujuan SDG's No 15 adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan daratan, melestarikan hutan, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta untuk menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

KESIMPULAN

Rencana penerapan *Green Tax* pada bulan Juli 2022 ini masih menjadi polemic bagi pengusaha diluar sana, pasalnya mereka merasa adanya *overlapping* yang menyebabkan pengeluaran akan pajak yang menjadi bertambah. Kebijakan fiskal ini sudah bisa dilakukan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga, Amerika Serikat akan mudah merealisasikan kebijakan fiskal *Green Incentive* dan *Green Tax* karena masyarakatnya sudah sadar akan fungsi perpajakan dan akan memanfaatkan adanya kredit pajak dalam pembayaran



perpajakannya. Dengan kultur masyarakat Indonesia yang beragam dan tingkat kesadaran yang rendah, penerapan kebijakan fiskal *Green Incentive* dan *Green Tax* akan sedikit terhambat dan mampu menyebabkan kontradiksi asumsi masyarakat akan *Green Tax* dan *Green Incentive* yang pada dasarnya dikeluarkan sebagai solusi terhadap kerusakan lingkungan selaras dengan tujuan SDG's 2030.

REFERENSI

- Djajadikerta, H. (2014). Mencapai Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Global Dengan Industri Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Manajemen Marantha*, 78-87.
- Hidayat, A. A. (2018). *Dampak Industri Terhadap Kerusakan Lingkungan*. osf.io/yxmv7.
- Indonesia. (1997). UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jakarta: Biro Hukum Dan Organisasi*.
- Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. *Jakarta : Kementrian Keuangan*.
- Nurpratiwi, A. (2019). Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan Dengan Pajak. *Seri Kontribusi DDTC: Gagasan Dan Pemikiran Sektor Perpajakan 2018-2019*, 417-419.
- Pratiwi, E. M., & Setyawan, G. (2014). Tinjauan Dalam Rencana Pemberlakuan Green Tax Atau Eco Tax Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Economic Community 2015. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3), 443-456.
- Rosmini. (2017). Pembangunan Industri Tambang Yang Berwawasan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 117-123.
- Rusandi, & Rusli, M. (2022). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Staiddi Makassar, Vol.2, No.1*, 1-12.
- Sachs, J. D., Lafortune, G., Kroll, C., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). *Sustainable Development Report 2022*. Cambridge: Cambridge University.
- Tuter, C. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Pajak Lingkungan Dikabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 1-13.
- Wahyuningsih, R. D., Muyassaroh, N., & Santosa, M. F. (2021). Urgensi Penerapan Green Tax Untuk Mendukung Environmentally Sustainable Development Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 35-51.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi . *Jurnal Diakom, Vol.1, No.2*, 83-90.